

**PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM
PENYEBARLUASAN CUPLIKAN FILM PADA
APLIKASI TIKTOK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Oleh:

Ramdha Wulandari

201810115081



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM
PENYEBARLUASAN CUPLIKAN FILM PADA
APLIKASI TIKTOK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Oleh:

Ramdha Wulandari

201810115081



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pelanggaran Hak Cipta Dalam
Penyebarluasan Cuplikan Film Pada Aplikasi
TikTok Menurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Nama Mahasiswa : Ramdha Wulandari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115081

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 2 Juli 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Adi Nur Rohman, S.HI., M.AG

NIDN. 0315028702


Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H

NIDN. 0326078902

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pelanggaran Hak Cipta Dalam
Penyebarluasan Cuplikan Film Pada Aplikasi
TikTok Menurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Nama Mahasiswa : Ramdha Wulandari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115081

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, 16 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum

NIDN. 0325117405

Penguji I : Nina Zainab, S.H., M.H

NIDN. 0303037904

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H

NIDN. 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH

NIDN. 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramdha Wulandari

NPM : 201810115081

TTL : Bekasi, 21 Januari 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penyebarluasan Cuplikan Film Pada Aplikasi TikTok Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 2 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Ramdha Wulandari

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramdha Wulandari
NPM : 201810115081
TTL : Bekasi, 21 Januari 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENYEBARLUASAN CUPLIKAN FILM PADA APLIKASI TIKTOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 2 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Ramdha Wulandari

ABSTRAK

Ramdha Wulandari, 201810115081, *Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penyebarluasan Cuplikan Film Pada Aplikasi TikTok Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Perkembangan teknologi pada saat ini selain membawa dampak positif, terdapat pula dampak negatif dalam penggunaan internet. Seperti pada kasus pelanggaran hak cipta, terhadap karya cipta film milik orang lain yang disebarluaskan melalui aplikasi TikTok. Yang sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, yang meliputi perlindungan hak cipta terkait penyebarluasan cuplikan film pada aplikasi TikTok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, pendapat para ahli serta literatur yang relevan dengan penelitian ini serta menggunakan sumber hukum premier, skunder dan tersier. Penyebarluasan cuplikan film dalam hal ini memang sedang marak terjadi seperti pada karya cipta film atau sinematografi. Pelanggaran hak cipta atas karya film saat ini tidak dapat dipungkiri, meski memiliki kekuatan hukum yang kuat masih bisa terjadi. Pada kasus penyebarluasan cuplikan film pada aplikasi TikTok melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melanggar ketentuan layanan yang dimiliki pihak aplikasi TikTok.

Kata Kunci : Hak Cipta, ITE, Penyebarluasan Cuplikan Film

Pembimbing

Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag

Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H

ABSTRACT

Ramdha Wulandari, 201810115081, Copyright Infringement in Disseminating Film Footage on the TikTok Application according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The development of technology at this time in addition to bringing a positive impact, there are also negative impacts in the use of the internet. As in the case of copyright infringement, for the copyrighted works of other people's films that are distributed through the TikTok application. Which is as stated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which includes copyright protection related to the distribution of film footage on the TikTok application. This research was conducted using a normative juridical method using literature studies and legal materials consisting of legislation, expert opinions and literature relevant to this research and using premier, secondary and tertiary legal sources. Piracy in this case is indeed on the rise, such as in film or cinematographic works. Copyright infringement on film works today cannot be denied, even though it has strong legal force it can still happen. In the case of distributing film footage on the TikTok application, it violates Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and violates the terms of service owned by the TikTok application.

Keyword : Copyright, ITE, Film Piracy

Advisor

Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag

Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penyebarluasan Cuplikan Film Pada Aplikasi TikTok Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bahayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Elfrida Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan membantu selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Sesprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Adi Nur Rohman, S.H., M.AG., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi dan juga memberikan banyak ilmu serta pengalaman baru selama penulis mengemban Pendidikan.
8. Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi dan memberikan banyak ilmu baru selama penulis mengemban Pendidikan.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Univevrsitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Kedua Orang tuaku yang tercinta, Papa Hendri Dunant dan Mama Rospita yang selalu memberikan dukungan baik moriil maupun materiil serta motivasi dan semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi hingga akhir. Terima Kasih atas nasehat, kasih sayang, doa, motivasi, semangat dan perlindungan selama ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian berdua.
12. Tika Oktavia Samosir, S.T., M.MSI., selaku Kakak tersayang yang selalu membimbing dalam penulisan dan selalu memberikan arahan, motivasi, bimbingan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Try Oktama Samosir, S.M., CRA., selaku pendamping terkasih yang selalu memberi semangat, arahan, doa, motivasi dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Anak-Anak “kebanggaan keluarga” yang telah menemani saya selama masa perkuliahan didalam maupun diluar kampus, terima kasih atas waktu, pengalaman, candaan dan hal lainnya yang membuat hidup penulis semakin berwarna.
15. Teman-Teman kelas A4 yang telah memberikan warna-warni kehidupan di dalam kelas maupun diluar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi ilmu maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu manfaat bagi para pembaca.

Bekasi, 2 Juli 2022



Ramdha Wulandari

201810115081

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Perumusan Masalah	10
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Tujuan Penelitian	10
1.4.2. Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	11
1.5.1. Kerangka Teori.....	11
1.5.2. Kerangka Konseptual	12
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	14
1.6. Metode Penelitian	14
1.6.1. Jenis Penelitian.....	14
1.6.2. Pendekatan Penelitian	15

1.6.3.	Sumber Bahan Hukum	15
1.6.4.	Metode Pengumpulan Data	16
1.6.5.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	16
1.7.	Sistematika Penulisan	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....		18
2.1.	Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	18
2.1.1.	Pengertian Hak Cipta	18
2.1.2.	Ruang Lingkup Hak Cipta	19
2.1.3.	Hak-Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta.....	20
2.1.4.	Perlindungan Hukum Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.....	23
2.2.	Tinjauan Umum Tentang Film	26
2.2.1.	Pengertian Film	26
2.2.2.	Unsur-Unsur Film	28
2.3.	Tinjauan Umum tentang TikTok	30
2.4.	Tinjauan Umum tentang Pembajakan.....	51
2.4.1.	Pengertian Pembajakan	51
2.4.2.	Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta.....	52
2.4.3.	Penegakan Hukum mengenai Pembajakan Film menurut Undang-Undang Hak Cipta	53
BAB III. METODE PENELITIAN		56
3.1.	Jenis Penelitian Hukum	56
3.2.	Pendekatan Penelitian	56
3.3.	Sumber Bahan Hukum.....	58
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	59
3.5.	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	59
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		61
4.1.	Pengaturan Hak Cipta di Indonesia	61

4.2. Penyebarluasan Film Pada Aplikasi TikTok Termasuk Pelanggaran Hukum	66
4.3. Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta	75
BAB V. PENUTUP	83
5.1. Simpulan	83
5.2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xvii



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Karya Film Menurut Pengaturan Hukum Hak Cipta di Indonesia.....	63
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penggunaan TikTok di Indonesia.....	2
Gambar 1.2 Perbandingan jumlah penggunaan TikTok, Instagram, Facebook dan Twitter di Indonesia.....	2
Gambar 1.3 Jumlah Penggunaan TikTok di Dunia.....	3
Gambar 4.1 Perbandingan jumlah penggunaan TikTok, Instagram, Facebook dan Twitter di Indonesia.....	68



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“THINK POSITIVE AND POSITIVE THINGS WILL HAPPEN”

Penulis Persembahkan Penelitian Skripsi ini, kepada:

1. Keluarga Tercinta, Papa Hendri Dunant, Mama Rospita selaku Orang Tua penulis, Kaka Tercinta Febbi Ripyan dan Adik Tercinta Atha Bungah Siptia, serta Keponakan Penulis Dealova Putri Ripyan yang memberikan cinta, kasih dan doa yang tak pernah putus kepada penulis.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tempat penulis menuntut Ilmu.

